



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, perlu ditetapkan Pengguna (*user*) Pejabat, Operator, dan Administrator atas aplikasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Adminstrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut Aplikasi SAKTI pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Pejabat/Pegawai sebagai User Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan diterbitkannya Keputusan baru.

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 5 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

MURSAL RIDHA



Hardiansyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	MURSAL RIDHA, S.E NIP. 19760528 200912 1 001 Pembina (IV/a)	APPROVAL	KPA
2.	T. HARIST MUZANI, S.H.,M.I.Pol NIP. 19860516 201012 1 007 Penata Tk.I (III/d)	VALIDATOR	PPK
3.	HARDIANSYAH.,M.Sos Nip. 19850502 201012 1 007 Penata (III/c)	VALIDATOR & OPERATOR ANGGARAN	PPSPM
4.	FAHRIANTI,S.Sos Nip.19740408 200912 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN
5.	Fahmi Al Ichsan, S. IP. Nip. 19930907 202012 1 011 Penata Muda Tk.I (III/b)	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
6.	CUT RAFIKA,S.Sos Nip.19841205 200901 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)	OPERATOR PEMBAYARAN	OPERATOR KOMITMEN
7.	MURHAMAH,SE Nip.19860218 200912 2 003 Penata Muda Tk.I (III/b)	OPERATOR ASET & PERSEDIAAN	OPERATOR PERSEDIAAN
8.	YOLA RIZKI ANDREANI	OPERATOR PELAPORAN & OPERATOR PIUTANG	ADMIN

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 5 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

MURSAL RIDHA



Hardiansyah